

Analisis Empiris Kemungkinan Penghindaran Pajak di Perguruan Tinggi

Feralda Septya Alfani, Afrizal Rahman, Adi Purnomo Attsani, Nandang Najmudin

Prodi Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

feraldaalfani@gmail.com afrizalrahmann@gmail.com Purnomo.attsani@gmail.com

Nandangnajmudin13@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are a source of state income which is used to finance government spending and national development, so taxes have an important role in the development of the Indonesian economy. But taxpayers always want to pay as little tax as possible, whereas for the government taxes are the main source of national income, so Tax Avoidance occurs. This research aims to examine the influence of Love of Money, Religiosity and Gender on Tax Avoidance. In addition, this study examines the legal loopholes that some universities might potentially exploit for tax avoidance. The method in this research uses a literature review, namely research that finds theories and analyzes them. This research found that: 1) Love of Money influences Tax Avoidance; 2) Religiosity influences Tax Avoidance and; 3) Gender influences Tax Avoidance; 4) Legal loopholes that universities might exploit for tax avoidance.

Keywords: *Love of Money; Religiosity; and Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, wajib pajak selalu berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga terjadi penghindaran pajak (Tax Avoidance). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Cinta terhadap Uang (Love of Money), Religiusitas, dan Gender terhadap Penghindaran Pajak. Selain itu penelitian ini mengkaji celah hukum (*loophole*) yang mungkin bisa dilakukan sejumlah perguruan tinggi terhadap Penghindaran Pajak. Metode dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka, yaitu penelitian yang menemukan teori-teori dan menganalisisnya. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Cinta terhadap Uang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; 2) Religiusitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; dan 3) Gender berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; 4) Kemungkinan celah hukum yang bisa dilakukan perguruan tinggi dalam penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Cinta terhadap uang, Religiusitas, Penghindaran Pajak*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara (Anggraeni et al., 2023). Dalam praktik perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan yang signifikan antara Wajib Pajak dan Pemerintah.

Wajib Pajak memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga mereka berupaya untuk membayar pajak serendah mungkin. Sebaliknya, Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan nasional (Sembiring & Hutabalian, 2022). Perbedaan kepentingan ini mendorong banyak Wajib Pajak untuk menerapkan strategi guna meminimalkan pembayaran pajak, salah satunya melalui Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Sembiring & Fransiska, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar hukum. Menurut (Pasaribu dan Mulyani, 2019) dalam (Setyaningsih & Machdar, 2023), *Tax avoidance* biasanya digunakan untuk menahan atau mengalihkan beban pajak ke periode berikutnya, sehingga beban pajak dalam periode berjalan tidak terasa berat. Hal ini diperbolehkan karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, tetapi dapat berdampak pada sumber penerimaan pajak pemerintah (Nofriansyah & Machdar, 2024).

Fenomena kasus Penghindaran Pajak yang mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yaitu dengan modus perguruan tinggi swasta mendirikan yayasan atau badan nirlaba sebagai payung hukum. Pendapatan dari operasional kampus (misalnya biaya kuliah, sewa gedung, rumah sakit pendidikan) dialihkan ke yayasan agar dianggap sebagai penerimaan nirlaba yang tidak dikenai pajak, dengan tujuan menghindari kewajiban PPH atas surplus operasional kampus, praktik ini bisa menjadi celah jika tidak transparan atau jika dana tidak digunakan untuk kegiatan sosial/pendidikan sebagaimana mestinya.

Kemungkinan selanjutnya yang bisa di jadikan celah hukum dalam upaya Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) di perguruan tinggi yaitu melakukan kegiatan usaha yang disamarkan sebagai kegiatan pendidikan dengan modus Unit usaha seperti rumah sakit, SPBU, percetakan, katering, atau penyewaan gedung diklaim sebagai bagian dari "proses pendidikan" agar dikecualikan dari objek pajak, dengan tujuan menghindari kewajiban PPN atau PPh dari kegiatan komersial.

Adapun mungkin contoh yang terjadi di dewasa ini beberapa universitas memiliki rumah sakit pendidikan yang memberikan layanan umum, tetapi pendapatannya tidak dilaporkan sebagai objek pajak dengan alasan pendidikan.

Selain itu perguruan tinggi bisa melakukan penyaahgunaan status bebas pajak atas donasi dan hibah dengan sumber pemasukan dari pihak ketiga (sponsor, alumni, CSR perusahaan) dilabeli sebagai "donasi pendidikan" padahal sebenarnya adalah bentuk pembayaran untuk jasa atau promosi yang bertujuan untuk upaya menghindari pemotongan atau pelaporan pajak sebagai penghasilan. Tak luput juga kemungkinan yang bisa dilakukan yaitu upaya penghidaran pajak yaitu dengan tidak dilaporkannya honorarium dosen dan tenaga ahli ini bisa dilakukan dengan cara pembayaran kepada dosen luar biasa, dosen tamu, atau tenaga ahli dilakukan secara tunai tanpa pemotongan atau pelaporan pajak, tujuannya jelas untuk menghindari kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atau 23. Terakhir ada juga modus yang bisa dilakukan yaitu perguruan tinggi membentuk anak usaha (PT atau koperasi) untuk mengelola bisnis pendukung, lalu terjadi pengalihan harga (*transfer pricing*) yang tidak wajar untuk mengalihkan laba dari entitas

yang kena pajak ke entitas nirlaba.

Contoh kasus yang pada tahun 2017, S. Sofyan, seorang profesor asal Indonesia dan Ketua Dewan Eksekutif Universitas Islam Eropa (IUE) di Rotterdam, diduga terlibat dalam penggelapan pajak dan pencucian uang sebesar €1,15 juta (sekitar Rp16 miliar). Kasus ini mencakup penerbitan surat tanda terima palsu atas donasi, yang memungkinkan donor mendapatkan keringanan pajak secara ilegal. Dana tersebut kemudian dialihkan ke berbagai organisasi Islam di Belanda, termasuk di Utrecht, Tilburg, dan Geleen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang Wajib Pajak melakukan tindakan Tax Avoidance. Salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak adalah kecintaan pada uang yang berlebihan (*Love of Money*). Jika seseorang menyukai uang, mereka pada dasarnya tidak akan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna atau berdampak bagi mereka. *Love of money* yang dimaksudkan adalah sikap seseorang yang akan melakukan berbagai hal untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin sambil menghemat uang, seperti membayar pajak (Rismauli et al., 2023). Menurut penelitian (Rania & Setyanto, 2024) menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh yang negatif antara *Love of Money* terhadap persepsi penghindaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan dalam penelitian (Hadian & Ernandi, 2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak adalah Religiusitas. Religiusitas merupakan komitmen yang dimiliki oleh seseorang mengenai ajaran agama yang di anutnya. Komitmen yang dimaksud ini misalnya: menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama (Auliana & Muttaqin, 2023). Wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama, wajib pajak akan membayar pajak secara tepat waktu sebagaimana seseorang tepat waktu dalam melaksanakan ibadah agama (Randiansyah et al., 2021). Menurut penelitian (Karlina, 2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Rania & Setyanto, 2024) dan (Anggraeni et al., 2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tinggi rendahnya tingkat religiusitas tidak bisa dijadikan sebagai dasar wajib pajak untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan Penghindaran Pajak adalah *Gender*. *Gender* adalah faktor sosiologis yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi perilaku terhadap penghindaran pajak. *Gender* juga merupakan salah satu faktor yang menarik untuk diteliti terkait dengan penghindaran pajak (Firdaus, 2022). Menurut penelitian (Hudha & Utomo, 2021), (Budiana & Kusuma, 2022) dan (Ikhtias Cendani et al., 2022) dengan hasil penelitian membuktikan bahwa *Gender* berpengaruh Positif bagi Penghindaran Pajak. Semakin banyaknya direksi wanita, maka mengurangi penghindaran pajak di perusahaan. Ini juga menunjukkan bahwa direksi wanita mampu mempengaruhi dan memberikan keputusan perpajakan.

Faktor keempat yaitu yang mempengaruhi ialah *loophole* atau celah hukum. *Loophole* atau celah hukum adalah Suatu kekosongan, ketidakjelasan, atau kelemahan dalam peraturan atau undang-undang yang secara teknis masih legal, tetapi bisa dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban hukum, termasuk pajak, tanpa melanggar hukum secara langsung. *loophole* memungkinkan individu atau institusi untuk menghindari pembayaran pajak secara sah, tanpa melakukan penggelapan (*tax evasion*),

tetapi dengan cara penghindaran (*tax avoidance*) yang agresif. Misalnya, undang-undang perpajakan memberikan insentif pajak untuk donasi pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di lingkungan perguruan tinggi, dengan fokus pada variabel-variabel seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature review*) yang bertujuan untuk mengulas secara mendalam berbagai teori, temuan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menganalisis secara kritis berbagai sumber, seperti 30 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, penelitian ini berusaha membangun kerangka berpikir yang kuat untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti lebih lanjut.

Fokus analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel, seperti kecintaan terhadap uang (*love of money*), religiusitas, *gender*, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *loophole* atau celah hukum. Variabel-variabel ini dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing jurnal yang digunakan. Karena penelitian ini bersifat kajian pustaka (*literature review*), maka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui populasi dan sampel tertentu. Semua data diperoleh dari sumber-sumber sekunder, yaitu berbagai publikasi ilmiah yang telah ada.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Love of Money terhadap Penghindaran Pajak

Love of money merupakan sikap yang timbul dari perilaku seseorang yang cenderung menjadikan uang sebagai prioritas dalam kehidupannya. Dari sisi positif, uang dinilai sebagai sesuatu yang memiliki manfaat yang tinggi. Individu yang memiliki pola pikir positif terhadap kecintaannya terhadap uang cenderung memandang uang sebagai sesuatu yang dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi negatif, uang dikhawatirkan

akan merubah pola pikir, persepsi hingga perilaku seseorang menjadi tidak etis akibat kecintaannya terhadap uang. Cinta akan uang yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rania & Setyanto, 2024) dan (Hasan et al., 2024) menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh yang negatif antara *Love of Money* terhadap persepsi penghindaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian (Hadian & Ernandi, 2022; Nurfauziya et al., 2022; Opti & Octaviany, 2022; Tulalessy R & Loupatty G, 2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya Prioritas pada Keuntungan Pribadi (Orang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung memprioritaskan keuntungan finansial pribadi dibandingkan kewajiban sosial, seperti membayar pajak. Pajak sering dianggap sebagai "beban" yang mengurangi kekayaan pribadi, sehingga mereka lebih terdorong untuk menghindarinya demi menjaga atau menambah kekayaan mereka); Minimnya Kesadaran Moral dan Etika Pajak (*Love of Money* sering kali dihubungkan dengan tingkat kesadaran moral yang lebih rendah dalam konteks keuangan. Orang dengan karakteristik ini mungkin mengabaikan kewajiban moral untuk berkontribusi pada masyarakat melalui pembayaran pajak, karena mereka melihat uang sebagai tujuan

utama); Persepsi tentang Penggunaan Pajak oleh Pemerintah (Jika individu yang sangat mencintai uang memiliki persepsi bahwa pajak mereka tidak digunakan secara efisien atau hanya "hilang begitu saja," mereka akan merasa lebih termotivasi untuk menghindari pajak. Hal ini semakin memperkuat keinginan mereka untuk mempertahankan kekayaan pribadi); dan Kecenderungan untuk Mencari Celah Hukum (Orang yang sangat mencintai uang cenderung memiliki sikap yang lebih permisif terhadap manipulasi hukum untuk keuntungan finansial. Mereka mungkin lebih giat memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya).

2. Pengaruh Religiusitas terhadap Penghindaran Pajak

Religiusitas seseorang dapat dilihat dari seberapa kuat tingkat pengetahuan dan keyakinan terhadap agama untuk mengontrolnya dalam bertindak. Religiusitas diyakini memiliki pengaruh yang baik dalam bersikap dan berperilakunya seseorang. Kepercayaan agama yang kuat diharapkan dapat memunculkan perasaan bersalah, sehingga dapat mencegah tindakan untuk melakukan penghindaran pajak (Karlina, 2020). Oleh karena itu, tingginya tingkat religiusitas seseorang akan membuat seorang individu lebih dapat mengontrol keinginannya dalam melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian (Aji et al., 2021; Anggraeni et al., 2023; Hidayatulloh & Sartini, 2020; Pahala et al., 2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan dalam penelitian (Karlina, 2020) dan (Putu et al., 2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan keyakinan agama yang kuat yang dianut oleh individu akan mempengaruhi peningkatan nilai-nilai etikanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Dengan perilaku yang baik akan mempengaruhi individu dalam mengontrol keinginannya untuk melanggar ketentuan perpajakan, sehingga keinginan melakukan penghindaran pajak pun juga rendah.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khoerunissah et al., 2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama. Beberapa mungkin menginterpretasikan kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban sosial, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada aspek spiritual dari agama. Tekanan ekonomi yang berat dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya, termasuk penghindaran pajak.

3. Pengaruh Gender terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Ferdiawan et al., 2023) mengenai pengaruh *gender* terhadap perilaku etis dan persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, dua pendekatan yang umum digunakan adalah pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Dalam pendekatan struktural, perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi kerja sejak dini dan tuntutan peran lainnya. Perempuan lebih menolak praktik ilegal dibandingkan laki-laki.

Hasil penelitian dari (Dewanta & Machmuddah, 2019) menunjukkan bahwa Wajib pajak laki-laki mempunyai kesadaran moral yang lebih tinggi dibandingkan Wajib pajak perempuan. Hal ini juga didukung oleh (Sofha & Machmuddah, 2019) dalam (Ferdiawan et al., 2023) yang berpendapat bahwa kesadaran moral wajib pajak laki-laki lebih terbelakang dibandingkan perempuan. Jika berbicara mengenai psikologi dalam menilai apakah suatu tindakan bermoral atau tidak, laki-laki dan perempuan menilainya secara

berbeda, termasuk dalam kasus penghindaran pajak.

4. Pengaruh *Loophole* terhadap Penghindaran Pajak di Perguruan Tinggi

Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, merupakan entitas nirlaba yang memiliki kewajiban perpajakan terbatas. Namun, bukan berarti institusi pendidikan ini sepenuhnya bebas dari kewajiban pajak. Mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak tertentu, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan, PPh Pasal 23 atas jasa tertentu, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa kena pajak yang mereka jual atau beli. Di perguruan tinggi, celah hukum bisa terjadi saat institusi:

1. Memanfaatkan status nirlaba untuk menyembunyikan pendapatan komersial
2. Menggunakan skema keuangan atau yayasan untuk memindahkan aset penghasilan
3. Mengklaim aktivitas bisnis sebagai bagian dari kegiatan pendidikan agar bebas pajak Meskipun tidak banyak penelitian yang secara spesifik membahas praktik penghindaran

pajak oleh perguruan tinggi, terdapat studi yang menyoroti perilaku individu di lingkungan akademik terkait dengan etika dan kepatuhan pajak. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Icha Nurhalisa dan Nera di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa menemukan bahwa faktor-faktor seperti "Love of Money", religiositas, dan gender dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun institusi perguruan tinggi mungkin tidak secara langsung terlibat dalam praktik penghindaran pajak, individu-individu di dalamnya dapat memiliki sikap dan perilaku yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Menurut penelitian sebelumnya, ada hubungan yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak sebagai berikut :

- a. *Love of Money* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dikarenakan Wajib Pajak yang memiliki sifat *love of money* (kecintaan terhadap uang) yang tinggi cenderung lebih fokus pada memaksimalkan keuntungan finansial mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kewajiban sosial seperti membayar pajak.
- b. Religiusitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dikarenakan dalam beberapa agama, terdapat konsep karma yang mengajarkan bahwa perbuatan baik akan mendapat balasan baik. Begitu pula sebaliknya. Orang yang religius mungkin takut akan konsekuensi buruk jika mereka menghindari pajak.
- c. Gender berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dikarenakan Perempuan dan laki-laki seringkali memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda. Perempuan mungkin lebih menekankan pada hubungan sosial, etika, dan kepatuhan pada aturan, yang dapat membuat mereka lebih enggan untuk melanggar hukum perpajakan
- d. Meskipun perguruan tinggi memiliki kewajiban perpajakan yang terbatas, mereka tetap harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak tidak hanya mencerminkan integritas institusi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang optimal. Adapun di perguruan tinggi, celah hukum bisa terjadi saat institusi:
 - Memanfaatkan status nirlaba untuk menyembunyikan pendapatan komersial
 - Menggunakan skema keuangan atau yayasan untuk memindahkan aset atau

- penghasilan
- Mengklaim aktivitas bisnis sebagai bagian dari kegiatan pendidikan agar bebas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, M., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 11-19. <https://doi.org/10.35957/prima.v3i1.1747>
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). *Gender , Religiosity , Love of Money , and Ethical Perception of Tax Evasion*. 6(1), 71-84.
- Dwiana Hilmi, A., Fionasari, D., & Azmi, Z. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal). *Repository Universitas Pancasakti Tegal*, 10, 67-70. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1999>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470-486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Ferdiawan, I. D., Faisol, I. A., & Zuhdi, R. (2023). Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak (Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 90-105.
- Firdaus, A. P. (2022). PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SIDOARJO. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12.
- Hadian, B. J., & Ernandi, H. (2022). The Influence of Money Ethics, Love of Money, Materialism, and Religiosity on Tax Avoidance with Financial Conditions as Moderating Variables. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 1-16. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.720>
- Hasan, L., Daud, M., Mahmud, B., & Quilim, C. A. (2024). Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 4(1), 72–84.
- Hidayatulloh, A., & Sartini, S. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.9747>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KERAGAMAN GENDER, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017- 2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(2018), 2337-3806.

- Ikhtias Cendani, D., Sofianty Prodi Akuntansi, D., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung,
U. (2022). Bandung Conference Series: Accountancy Pengaruh Beban Pajak Tanggungan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 253–259. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1356>
- Ismaya Sumantri, R., & Kurniawati. (2019). The Effects Of Profitability. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1277-1287. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(01), 58-69.
- Khoerunissah, C. S., Aprilina, V., & Maysaroh, N. (2022). Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 93-105. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.509>
- Kurniawati, L., & Dwi Nurcahyo, S. (2022). Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia. *Scientax*, 4(1), 82-106. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.101>
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2022). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner*, 7(1), 243-253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92-112.
- Nofriansyah, L., & Machdar, N. M. (2024). *Pengaruh Tax Planning dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Net Profit Margin Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Retail di Indonesia*. 2(3), 174-186.
- Nurfauziya, A., Khoirunnisa, F., & Riantika, R. L. (2022). Pengaruh Money Ethics Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Agama, Materialisme, Love Of Money, Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *ACE | Accounting Research Journal*, 2(1), 79-101. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Opti, S., & Octaviany, V. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565–1578.
- Pahala, I., Jaya, T. E., Nurdito, G. A., Ningrum, R., Musyaffi, A. M., Murdiyanti, Y., & Hajawiyah, A. (2022). The Effect of Tax Justice, Discrimination, And Religiosity on Tax Evasion Behavior. *Quality - Access to Success*, 23(188), 103-109. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.15>
- Pertiwi, S. R., & Prihandini, W. (2021). Gender Diversity As The Moderating Effect On Tax Avoidance, Economic Value Added, And Firm Value: A Study Of Companies Listed On Indonesia Stock Exchange. *Business and Accounting*

- Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 5(1), 241-255.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Putu, P., Purnamasari, D., Ratna, M. M., & Sukartha, I. M. (2021). *Religiosity as a moderating variable on the effect of love of money, Machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion*. 7, 545-552.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.004>
- Randiansyah, Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 385-412.
<https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6334>
- Rania, L., & Setyanto, E. (2024). *PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SIDOARJO*. 6(5).
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). *PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)*. *Jurnal Economina*, 2(2), 446-463.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Rossa, E. (2022). Pengaruh Overconfidence Manajer Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kualitas Audit. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 5(1), 1-19.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2022.p1-19>
- Salsabila, & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Kepemilikan Asing. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 100-110.
- Sayuni, M., & W, C. R. (2021). *PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. *Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma*, 6(1).
- Sembiring, Y. C. B., & Fransiska, A. (2021). *PENGARUH RETURN ON ASSETS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019*. 7(2), 191-203.
- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaanproperty Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 156-171. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1753>
- Setyaningsih, F., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35-44.
<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Tulalessy R, D., & Loupatty G, L. (2023). *PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGARUH LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN DAN*

- PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(10), 76-96.
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/970>
- Yuliana, N. A., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tanggungan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55-64.
<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101-113.
<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Anggraeni, R., Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2023). Religiusitas, Keadilan Pajak, Dan Literasi Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Di Kota Tasikmalaya. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, 2(1), 646-656.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18-42.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Budiana, E., & Kusuma, H. (2022). The relationship between gender diversity and tax avoidance practices. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11(8), 241-250.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2176>